

**SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/II/0867/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENGUATAN PERAN PUSKESMAS DALAM UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF PENYEBARAN  
COVID-19**

Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia,

Menyikapi kondisi eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan peran Puskesmas dalam upaya promotif dan preventif penyebaran penyakit tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan secara berjenjang terhadap peran Puskesmas untuk:
  - a. Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif kepada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait COVID-19 melalui media promosi yang telah tersedia atau yang telah dikembangkan melalui inovasi daerah (media promosi yang telah ada terlampir).
  - b. Mengingatkan dan mendorong pengelola tempat-tempat umum (TTU) di wilayah kerjanya untuk menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan bagi pengunjung TTU tersebut serta menempelkan media KIE terkait COVID-19.
  - c. Menganjurkan masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal atau riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan (PDP), kasus konfirmasi atau probable COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala.
  - d. Melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya merujuk pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes, tahun 2020.
  - e. Melakukan edukasi ke masyarakat untuk melakukan isolasi diri bila termasuk ke dalam sasaran isolasi tersebut yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID-19 (terlampir).
  - f. Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) secara konsisten merujuk pada Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, seperti:
    - 1) Seluruh petugas di Puskesmas menerapkan prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
    - 2) Puskesmas menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan yang memadai bagi pengunjung Puskesmas dan jaringannya dan selalu mengingatkan pengunjung untuk melakukannya.
  - g. Puskesmas melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya untuk ikut serta dalam upaya peningkatan promotif dan preventif penyebaran COVID-19.
2. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau Organisasi Profesi terkait untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya dalam mengenali suspek pneumonia berat dan menyusun SPO tatalaksana dan rujukan di

FKTP.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Ttd.

BAMBANG WIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur se-Indonesia;
4. Bupati/Walikota se-Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Seluruh Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan.